

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - **3\3** - 2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

WALI KOTA SOLOK.

Menimbang

- a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Fungsional Auditor yang lowong, Saudara Riri Yulia Fadli, S.Pi NIP. 198507202010012033 Jabatan Auditor Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata Tk. I / (III/d), telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama

: Riri Yulia Fadli, S.Pi : 198507202010012033

b. NIPc. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT

: Penata Tk.I /(III/d) / 01 April 2020

d. Unit Kerja

: Inspektorat Daerah

dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya dengan angka kredit 422,002 (empat ratus dua puluh dua koma nol nol dua) dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) .

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok

Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 3 mul

2023

ZUL EDFIAN LIMAR # 1



PEMERINTAH KOTA SOLOK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 9 Mei 2023

Nomor: 800.1.3.3/131 /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

Walikota Solok

Melalui

Sekretaris Daerah

Dari

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Tentang

Keputusan Walikota Solok tentang Kenaikan Jabatan dalam

Jabatan Fungsional Auditor.

Catatan

1. Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional Auditor an. Gusnawedi, S.S.T dan Riri Yulia Fadli, S.Pi dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya.

2. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kenaikan Jabatan Fungsional ahli pertama sampai dengan

menjadi Jabatan Fungsional ahli madya .

Lampiran

: 4 (empat) rangkap.

Untuk mohon

tanda tangan atas

: Keputusan Walikota Solok tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor an. Gusnawedi, S.S.T dan Riri

BADAN KEPEGAM

Yulia Fadli, S.Pi

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN ENGEMBANGAN SDM

DAN PENGEMBANG

P.0196905151989011002